

LEMBAR DISPOSISI	
Tanggal Surat: 2 Juni 2022	No. Surat: 700/190/sekret/it Sahas/VI
Alamat Surat	DITUJUKAN KEPADA
Bupati Paser	☐ SEKERTARIAT ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM ☐ KASUBBAG KEUANGAN ☒ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
NO. AGENDA	☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK ☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ☐ KASI KELAHIRAN ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
PERIHAL	☐ BIDANG PIAK ☐ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM. ☐ BIDANG PDIP ☐ KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN ☐ KASI KERJASAMA ☐ KASI INOVASI PELAYANAN
Tindak lanjut laporan Hasil pemeriksaan Atas LUPD kab. Paser Thn 2021	
INSTRUKSI KEPALA DINAS	
CATATAN SEKRETARIS - Untuk mengundi perubahan ketr. / Atmaphy	
CATATAN KABID	
NO. AGENDA 214/DUPS/2022	YANG MENERIMA
TGL DITERIMA 8 Juni 2022	



BUPATI PASER

Tana Paser, 2 Juni 2022

Nomor : 700/196 /Sekt/Itdakab/VI
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
Atas LKPD Kabupaten Paser Tahun 2021
Oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Paser (Daftar Terlampir)
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

di –

Tana Paser

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 19.B/LHP/XIX.SMD/VI/2022 Tanggal 20 Mei 2022.

Berkenaan hal tersebut, perlu mendapat perhatian Saudara untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan, terdapat permasalahan Pembayaran Belanja Honorarium Tidak Sesuai Standar sebesar Rp. 159.830.990,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut (daftar terlampir):

- a. Kelebihan Pembayaran Honorarium Narasumber sebesar Rp. 78.513.250,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- b. Kelebihan Pembayaran Honorarium Atas Pejabat dan Pegawai yang Tidak Tercantum Dalam SK sebesar Rp. 8.529.520,00 (Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).
- c. Kelebihan Pembayaran Honorarium Moderator sebesar Rp. 5.535.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- d. Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 67.253.220,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Honorarium sebesar Rp. 159.830.990,00 (Rp. 78.513.250,00 + Rp. 8.529.520,00 + Rp. 5.535.000,00 + Rp. 67.253.220,00)

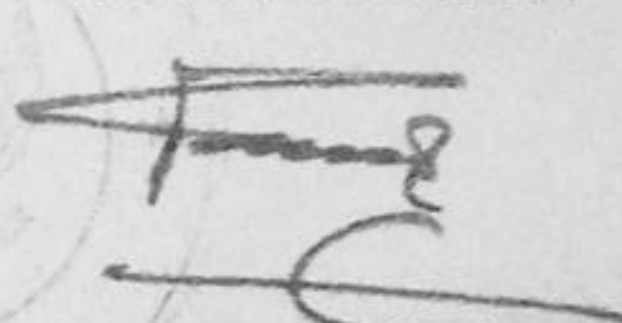
Hal tersebut disebabkan:

- a. Kepala OPD tidak cermat dalam menyusun Rancangan SK Penyusunan Tim dan Penunjukan Narasumber dan Moderator sebagai dasar pembayaran honorarium;
- b. Kepala OPD tidak memperhatikan standar harga barang dan jasa dalam menganggarkan dan merealisasikan belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan, honorarium narasumber, dan honorarium moderator; dan
- c. Kepala Bagian Hukum dan Kasubbag Perundang-undangan Sekretariat Daerah tidak cermat melaksanakan analisa, kajian, dan evaluasi atas penyusunan SK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal diatas diinstruksikan kepada Saudara agar menindaklanjuti temuan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk:

- a. *lebih cermat dalam penyusunan SK tim pelaksana kegiatan, penunjukkan narasumber dan moderator dengan mencantumkan nama pada masing-masing SK;*
- b. *memperhatikan standar harga barang dan jasa dalam menganggarkan dan merealisasikan belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan, honorarium narasumber, dan honorarium moderator;*
- c. *mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp159.830.990,00 sesuai peraturan perundang-undangan; dan*
- d. *Kepala Bagian Hukum dan Kasubbag Perundang-undangan Sekretariat Daerah lebih cermat melaksanakan analisa, Kajian, dan evaluasi atas penyusunan SK sesuai dengan peraturan yang berlaku.*

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


BUPATI PASER

dr. FAHMI FADLI

Tembusan :

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tana Paser

an
at Nomor : 700/196/Sekrt/Itdakab/VI
anggal : 2 Juni 2022

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Paser
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Paser
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Setda Kab. Paser
6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Paser
7. Kepala Dinas Pemuda dan Pariwisata Kab. Paser
8. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Paser
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kab. Paser
10. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser
11. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Paser
12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser
15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian Kab. Paser
16. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser
17. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser
18. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Paser
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser
20. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Paser
21. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser
22. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Paser
23. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Paser
24. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Paser
25. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Paser
26. Camat Long Ikis

Lampiran 6

KELEBIHAN PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER

No.	OPD	Nomor SPZD	Nomor SK	SK Tentang	Nama Narasumber	OPD Penerima	Jabatan	Jumlah Biaya (Rp)	PPN 21 (Rp)	Jumlah Diterima (Rp)	Standar Perpet 33 Tahun 2020 (Rp)	Kelebihan Pembayaran (Rp)
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	197394.S/Kasda/2021	SK Bupati Nomor 470/KEP-702/2021	Penunjukan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) bagi Operator Kecamatan se Kabupaten Paser	HS	Disdikcapil	Kepala Dinas	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00	427.500,00	427.500,00
2					MAP	Disdikcapil	Kabid Pendaftaran Penduduk	900.000,00	45.000,00	955.000,00	427.500,00	427.500,00
3					SP	Disdikcapil	PtL Kabda Capil	900.000,00	135.000,00	765.000,00	382.500,00	382.500,00
4					BS	Disdikcapil	Kasi PPDK	1.800.000,00	90.000,00	1.710.000,00	855.000,00	855.000,00
5					ME	Disdikcapil	Kasi SUK	1.800.000,00	90.000,00	1.710.000,00	855.000,00	855.000,00
6					WA	Disdikcapil	Kasi Penduduk Kemah	900.000,00	45.000,00	855.000,00	427.500,00	427.500,00

PENYUSUNAN SK HONORARIUM TIDAK SEMUA MENYEBUTKAN NAMA PERSONEL

PENTOSUNAN SK HONORARIUM						
No.	OpD	Jenis SK	Nomor SK	Tanggal SK	Uraian SK	
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SK Bupati Paser	470/KEP-139/2021	02/03/2021	Pembentukan Tim dan Penunjukan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser TA 2021	
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SK Bupati Paser	470/KEP-138/2021	02/03/2021	Pembentukan Tim Terpadu Pelaksanaan Kegiatan dan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Terpadu Ibtat Nikah Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2021	